



PUTUSAN

NOMOR :0047/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2014 telah memberikan kuasa kepada AGUS KHOIRUL HUDA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Prof. Dr. Nur Cholis Majid No. 44 Jombang, semula sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2014 telah memberikan kuasa kepada SUHARNO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Ploso Nomor 213, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0226/Pdt.G/2013/PA.Jbg, tanggal 17 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah Madliyah selama 12 bulan X Rp. 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan X Rp 3.000.000,00 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Tergugat mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;

3. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:

3.1. Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai dengan SHM. No. 481 atas nama TERBANDING, Surat Ukur tanggal 02-08-1995, No. 2017/1915, luas 390 M2, dengan batas-batas:

- Utara : Sungai;
- Timur : Tanah hak milik KARTOEM;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah hak milik ROEKAN;

(Tidak termasuk Mushalla yang diwakafkan)

3.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai dengan SHM. No. 134 atas nama MA'SUM, Surat Ukur tanggal 06-05-1986, No. 1830, Luas 640 M2, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah hak milik SARMINTEN;
- Selatan : Tanah hak milik SRIAMAH;
- Barat : Tanah hak milik SAMI'UN

3.3. Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Desa Gedongombo, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai dengan SHM. No. 0059 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-02-2003, No. 0019/Gedongombo/2003, luas 451

M2, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah hak milik MUNAWI;
- Selatan : Tanah hak milik SARIYAN;
- Barat : Tanah hak milik SAWI;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas Harta Bersama tersebut dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun dengan pihak lain;

5. Menetapkan bahwa Harta Bersama dan Hutang Bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:

5.1. 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun pembuatan 2012 warna silver, Nopol S – 603 – WH seharga Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

5.2. Pinjaman di BRI Kantor Cabang Jombang sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama berhak dan berkewajiban untuk menanggung angsuran mobil dan hutang tersebut;

6. Menolak gugatan balik (Rekompensi) Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Pemohon atau Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.271.000,00 (dua juta dua ratus ribu tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014, Termohon/Penggugat Rekompensi (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.Jbg, tanggal 17 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 Hijriyah, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil/gagal;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding karena pengadilan tingkat pertama telah menerapkan hukum secara tepat dan benar baik menurut hukum formil maupun materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i, oleh karenanya pengadilan tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta yang telah diakui oleh Pemohon/Terbanding sendiri di depan persidangan Pengadilan tingkat pertama, telah terbukti dan telah jelas bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena Pemohon/Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama NUR KHOTIMAH binti TAJAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama yang berpendapat bahwasanya dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga mereka dan sudah sulit untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga telah terbukti, maka dengan demikian alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah jelas pula apa yang menjadi penyebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni Pemohon/Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstrak hukum bahwa *"kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karenanya meskipun Pemohon/Terbanding sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi karena alasan perceraianya telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Jombang dalam perkara *a quo* dalam Konpensasi dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan tingkat pertama telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang agar memenuhi ketentuan tersebut yakni mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan harus kongkrit dan jelas, maka untuk itu Pengadilan tingkat banding perlu mempertimbangkan mengenai tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka yang belum dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pengadilan tingkat pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon/Terbanding telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon/Pembanding dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jombang dalam perkara *a quo* dalam Konkursi dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Konkursi/Terbanding mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*”. “*Bilamana perkawinan putus karena talak (perceraian atas kehendak suami), maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah*”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian mengenai nominal jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding Pengadilan tingkat banding berpendapat belum memenuhi rasa keadilan, mengingat bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai seorang istri yang telah berhidmat kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai suami selama kurang lebih 20 tahun dan telah memelihara serta mengasuh ketiga orang anak mereka, namun Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah dikecewakan dengan sikap Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang telah menikah sirri dengan perempuan lain. Oleh karenanya jumlah mut'ah tersebut perlu ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai seorang Pedagang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.*”

Dan Firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."*

Menimbang, bahwa dengan mengingat kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang berprofesi sebagai pedagang sapi/daging sapi dan tembakau, Pengadilan tingkat banding berpendapat cukup layak dan adil (ma'ruf) apabila Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang dianggapnya kurang teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding agar Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihukum untuk mengembalikan modal usaha sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk biaya menikah lagi dengan WIL nya;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah membantahnya sehingga Penggugat/Pembanding harus membuktikan bahwa uang sejumlah itu adalah untuk biaya perkawinan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah menikah lagi dengan seorang gadis bernama Nur Khotimah binti Tajab, namun tidak ada bukti bahwa biaya pernikahan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan wanita tersebut adalah sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diambilkan dari modal usaha. Oleh karena Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding juga menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana dimaksud pada posita poin 3.1 dan 3.2 yang menurut Penggugat Rekonpensi/Pembanding karena obyek tersebut telah dikelola bersama dan ditanda tangani bersama dalam perjanjian kredit di BRI maka sudah selayaknya apabila obyek tersebut di atas dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam Duplik/Jawaban kembali atas Replik Pemohon yang termuat dalam berita acara sidang halaman 42 yang menyatakan bahwa *“yang benar obyek tersebut adalah Pemberian atau hibah dari orang tua Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta anak-anak atau cucu-cucu orang tua Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2002”* adalah merupakan Pengakuan berklausul, yakni bahwa benar obyek sengketa tersebut adalah pemberian atau hibah dari orang tua Tergugat Rekonpensi, namun pemberian itu bukan hanya diberikan kepada Tergugat Rekonpensi namun juga diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan berklausul tersebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis (P-3) yang berisi pernyataan orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding (Hj. Siti Fatichah) selaku pihak yang menghibahkan, bahwa Obyek sengketa tersebut berasal dari harta milik Hj. Siti Fatichah atau ibu kandung Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan telah dihibahkan/diberikan kepada TERBANDING (Tergugat Rekonpensi/Terbanding) dan tidak dihadiahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain termasuk PEMBANDING (Penggugat Rekonsensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa dengan bukti P-3 tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat klausul Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam pengakuannya tidak terbukti sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding atas obyek sengketa yang tersebut pada posita gugatan rekonsensi poin 3.1 dan 3.2 dapat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan para pihak dalam memori dan kontra memori banding, Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan gugatan Tergugat Rekonsensi/Terbanding atas obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun pembuatan 2012 warna silver Nomor Polisi S-603-WH seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) telah diakui oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding akan tetapi Penggugat Rekonsensi/Pembanding membayarnya melalui lembaga pembiayaan (leasing) PT. Astra Sedaya Finance dengan kewajiban mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 60 bulan, dan oleh karena Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak mampu lagi membayar angsuran mobil tersebut maka Penggugat Rekonsensi berencana mengembalikan mobil tersebut kepada leasing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak membantah dalil Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, namun tuntutan Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak disampaikan secara rinci kapan transaksi pembelian mobil tersebut dilakukan, sudah dilakukan angsuran berapa kali dan masih harus diangsur berapa kali, sehingga Pengadilan tingkat banding berpendapat tuntutan tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai pinjaman dari BRI Kantor Cabang Jombang sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak membantahnya dan menyatakan bahwa hutang pokok sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar 18 % pertahun adalah suatu keharusan bagi Tergugat Rekonpensi/Terbanding, mengingat meskipun pemohon kredit atas hutang adalah atas nama Penggugat Rekonpensi/Pembanding akan tetapi yang menggunakan uangnya adalah Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 93 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, mengenai harta bersama pada dasarnya suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan bersama, sedangkan terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami, dan bila harta suami tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat Rekonpensi/Terbanding atas hutang bersama dari BRI dengan bunga 18 % pertahun tersebut tidak dirinci mengenai berapa tahun pinjaman itu harus diangsur maupun berapa jumlah yang sudah diangsur dan yang masih harus diangsur, sehingga dengan demikian Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama *a quo* harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.Jbg, tanggal 17 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.Jbg tanggal 17 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1436 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai dengan SHM. No. 481 atas nama RAHDIAN FAHRUR ROZI, Surat Ukur tanggal 02-08-1995 No. 2017/1915, luas 390 M2, dengan batas-batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah hak milik KARTOEM;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah hak milik ROEKAN;(Tidak termasuk Mushalla yang diwakafkan)
 - 3.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai dengan SHM. No. 134 atas nama MA'SUM, Surat Ukur tanggal 06-05-1986, No. 1830, Luas 640 M2, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah hak milik SARMINTEN;
- Selatan : Tanah hak milik SRIAMAH;
- Barat : Tanah hak milik SAMI'UN;-

3.3. Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Desa Gedongombo, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai dengan SHM. No. 0059 atas nama PEMBANDING, Surat Ukur tanggal 03-02-2003, No. 0019/Gedongombo/2003, luas 451 M2, dengan batas-batas:

- Timur : Tanah hak milik MUNAWI;
- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah hak milik SARIYAN;
- Barat : Tanah hak milik SAWI;

4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum putusan angka 3.1., 3.2. dan 3.3.;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas Harta Bersama tersebut pada diktum putusan angka 3.1., 3.2., dan 3.3. dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun dengan pihak lain, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Menyatakan tuntutan Tergugat Rekonpensi/Terbanding terhadap obyek sengketa berupa:
 - a. 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi S-603-WH
 - b. Hutang bersama sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Ula* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H. dan Drs. H. MUZNI ILYAS S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0047/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 13 Januari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Wakil Panitera,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.